

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Definisi komunikasi yang paling mendasar adalah setiap transaksi di mana satu atau lebih individu saling bertukar informasi. Ada tiga komponen dalam setiap komunikasi: pengirim, pesan, dan penerima. Di sisi lain, komunikasi persuasif adalah cara berekspresi yang berusaha membujuk dan mempengaruhi pendengar. Dialog dan pemahaman mendalam tentang ciri-ciri audiens adalah landasan komunikasi persuasif, strategi metodis untuk mempengaruhi keyakinan, nilai, dan tindakan orang lain. Persuasi yang efektif lebih dari sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membangun kepercayaan dan memerlukan pemahaman mendalam tentang keterampilan menyusun pesan yang menarik serta meyakinkan, sehingga dapat menciptakan perubahan sikap dan perilaku yang diinginkan (Arisetiana, dkk, 2023).

Selain itu, komunikasi persuasif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Dengan adanya komunikasi yang tepat, dapat memberikan pengaruh positif, hal ini termasuk dalam upaya penegakan aturan Syariat Islam di Aceh tepatnya di Kota Lhokseumawe. Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekah" karena kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Aceh, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh (jdih.acehprov.go.id), Wilayatul Hisbah,

organisasi yang dibentuk dengan menggabungkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, bertugas menegakkan Syariat Islam di Aceh. Organisasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (1) dan (2). Yang menyatakan: (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk oleh Gubernur, bupati/wali kota untuk menegakkan qanun dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (2) Satuan Polisi Wilayatul Hisbah dapat dibentuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota sebagai perpanjangan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan qanun Syariat, penerapan Syariat Islam. Satpol PP Aceh juga terlibat dalam memastikan tegaknya Syariat Islam di provinsi tersebut. Mereka bekerja sama dengan lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah).

Menurut Usman (2020) Tanggung jawab penegakan Syariat Islam di Aceh berada di tangan Wilayatul Hisbah. Dengan bantuan pejabat pemerintah dan anggota masyarakat lainnya, mereka memimpin tugas untuk menegakkan hukum Syariat Islam. Untuk mengatur dan mengawasi penerapan Syariat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pemerintah Aceh mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Wilayatul Hisbah. Untuk melestarikan tradisi Aceh dan nilai-nilai Islam di dunia kontemporer. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syariat Islam harus dilaksanakan di Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan

masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah mempunyai tugas melaksanakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta berkewajiban memelihara ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat (Bahalwan, dkk, 2024).

Sebagai salah satu daerah tingkat II di Aceh, Kota Lhokseumawe memiliki tugas besar untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh atau yang dikenal dengan istilah “*kaffah*”. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang khusus untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di daerah. Satpol PP dan WH Lhokseumawe sering menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah perubahan sosial masyarakat. Mereka membutuhkan cara berkomunikasi yang tepat dan efektif untuk menjalankan tugas-tugas mereka mulai dari mengawasi, membina, sampai menegakkan Qanun Syariat Islam.

Komunikasi efektif dapat dilihat seperti sebuah jembatan penghubung antara pembicara dan pendengar, dimana pembicara menyampaikan pesannya dengan artikulasi yang jelas dan terstruktur, sedangkan pendengar mampu menerima dan memahami pesan tersebut tanpa mengalami hambatan atau kesalahpahaman, layaknya seseorang yang menjelaskan materi dengan sistematis dan pendengar yang dapat mencerna penjelasan tersebut dengan baik, sehingga terjadi pertukaran informasi yang efisien dan tujuan komunikasi dapat tercapai dengan optimal (Syalsabila dkk, 2023).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti peroleh di Kantor Satpol PP WH pada tanggal 19 November 2024, komunikasi menjadi sangat penting karena tugas Satpol PP dan WH tidak hanya sebatas menindak pelanggar hukum. Mereka juga

berperan dalam berdakwah dan membimbing masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada kondisi saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran Syariat Islam di kota Lhokseumawe. Mulai dari kasus mesum (*khalwat*), judi (*maisir*), minum-minuman keras (*khamar*), hingga masalah cara berpakaian yang belum sesuai aturan Islam. Melihat kondisi ini, mereka perlu memikirkan dan mengembangkan komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan penerapan Syariat Islam.

Satpol PP WH kota Lhokseumawe perlu mempertimbangkan berbagai aspek, dimulai dengan kemampuan menegakkan hukum yang ketat dan diakhiri dengan strategi komunikasi yang meyakinkan yang dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan tindakan masyarakat. Membangun kesadaran dan kesesuaian dengan hukum Islam memerlukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman kualitatif deskriptif tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh Satpol PP WH dalam penegakan hukum Islam di Kota Lhokseumawe. Untuk menganalisis hasilnya, peneliti memakai *Elaboration Likelihood Model* (ELM) yang akan membantu melihat bagaimana masyarakat menanggapi pesan-pesan yang disampaikan oleh Satpol PP WH.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Lhokseumawe dalam Upaya Penegakan Syariat Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti telah memberikan informasi latar belakang di atas, sehingga rumusan penelitiannya meliputi:

1. Bagaimana komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP WH Kota Lhokseumawe dalam upaya penegakan Syariat Islam?
2. Bagaimana hambatan komunikasi persuasif yang dihadapi Satpol PP WH Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk membatasi kajian, penekanannya adalah pada kendala masalah praktis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan formulasinya merupakan dasar kajian ini, yang bertujuan untuk:

1. Komunikasi Persuasif Satpol PP WH Kota Lhokseumawe dalam Upaya Penegakan Syariat Islam meliputi: *Persuader*, *Persuadee*, Pesan, Saluran, Umpan Balik dan Efek Komunikasi Persuasif.
2. Hambatan Komunikasi Persuasif Satpol PP WH Kota Lhokseumawe meliputi: Hambatan Personal, Kultural dan Budaya, Fisik dan Lingkungan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan hal yang penting agar penelitian lebih teratur dan terstruktur sehingga dapat memberikan pemahaman sebagaimana yang dimaksudkan oleh penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP WH Kota Lhokseumawe dalam upaya penegakan Syariat Islam.

2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Satpol PP WH Kota Lhokseumawe dalam komunikasi persuasif.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh diharapkan dapat berfungsi sebagai gudang data pelengkap untuk proyek penelitian di masa mendatang.
- b. Dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh secara umum dan secara khusus kepada mahasiswa ilmu komunikasi penelitian yang berhubungan mengenai komunikasi persuasif.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan suatu masukan kepada mahasiswa ilmu komunikasi mengenai komunikasi persuasif Satpol PP WH Kota Lhokseumawe.
- b. Dengan penelitian ini Satpol PP WH dapat mengevaluasi komunikasi persuasif pada masyarakat dalam upaya penegakan Syariat Islam.